



PUTUSAN
Nomor 1890 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LOLE KOLOTEN, bertempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga mewakili/bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum para ahli waris dari almarhum **GERE REMBANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JOOTJE D. MOGIGIR, S.H.** dan **SEM RUINDUNGAN, S.H.**, Advokat, beralamat di Jaga II, Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan:

1. **WELEM SUOTH**, bertempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **VONDA MUKUAN**, bertempat tinggal di Desa Paslaten Satu Jaga III, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. **CAMAT TATAPAAAN**, berkantor di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012, Tergugat I dan II mengajukan permasalahan tanah yang berada di Taki, Desa Paslaten, kepada pihak Kecamatan Tatapaan dan permasalahan ini langsung diurus oleh Tergugat III dan pada tanggal 6 Juni 2012 Tergugat III mengurus permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diselesaikan oleh Tergugat III dengan memanggil kami Penggugat dan pihak Tergugat I dan II dan dibuatlah kesepakatan perdamaian oleh Tergugat III antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang isi Surat Perdamaian memerintahkan kepada Penggugat untuk keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan II sedangkan tanah tersebut telah 60 tahun lebih diduduki/dikuasai oleh Penggugat dan ini diketahui oleh Pemerintah Desa Paslaten bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat;

2. Bahwa dalam pengurusan/penyelesaian masalah di tingkat kecamatan, Tergugat III mengabaikan/tidak melibatkan Hukum Tua Desa Paslaten/ Pemerintah Desa dengan tidak meminta keterangan dari Hukum Tua Paslaten yang memang mengetahui asal-usul tanah tersebut adalah milik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan keturunannya dalam hal ini para ahli waris dari almarhum Gere Rembang telah menguasai tanah kintal yang berada di Taki, wilayah Kepolisian Desa Paslaten, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu keluarga Suoth (sekarang milik orang lain);
 - Timur : Keluarga Walintukan, Refi dan Mawara;
 - Selatan : Dahulu Keluarga Rembang (sekarang milik orang lain);
 - Barat : Dahulu keluarga Rembang Mawara dan Pangkey (sekarang milik orang lain);

Tanah yang menjadi objek sengketa dikelola oleh Penggugat dan para ahli waris Gere Rembang sejak tahun 1942 sampai sekarang;

4. Bahwa Tergugat III mengeluarkan Surat Perdamaian dengan Nomor 181.1/03/01/TTPN/SP/III-2012 yang inti dari surat perdamaian tersebut menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan II/Dotu Palai dan pendapat ini hanya berdasarkan selebaran kertas yang menyerupai register desa semestinya harus berada di Kantor Desa dan diketahui oleh Pemerintah Desa sedangkan selebaran yang ditunjukkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tidak diketahui oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Paslaten;
5. Bahwa Tergugat III tidak pernah memanggil atau menginformasikan tentang pengurusan tanah di Taki, wilayah Kepolisian Desa Paslaten, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diketahui dengan pasti oleh Hukum Tua Paslaten adalah benar-benar milik dari Penggugat dan para ahli waris dari almarhum Gere Rembang;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah di Taki wilayah Kepolisian Paslaten hanya berpegang pada selebaran catatan register desa yang diedarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya merupakan foto copy belaka sedangkan asli register atau buku tanah harus berada di Kantor Desa Paslaten;
7. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat I dan II masih merupakan saudara satu keturunan, dimana opa/kakek dari Penggugat dan Tergugat I dan II masih kakak beradik yaitu Gere Rembang dan Buol Rembang, dimana Gere Rembang merupakan atau kelanjutan keturunan dari Penggugat, sedangkan Buol Rembang kelanjutan keturunan dari Tergugat I dan II;
8. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik dari Gere Rembang yang adalah ahli waris dari Penggugat sedangkan tanah yang menjadi milik dari Tergugat I dan II atau keturunan dari Buol Rembang berada di bagian Utara dari objek sengketa dan telah dijual kepada orang lain;
9. Bahwa Gere Rembang menikah dengan Ana Dotulong dan mempunyai 9 orang anak diantaranya adalah ibu dari Penggugat sedangkan saudara dari Gere Rembang, Buol Rembang menikah dua kali, yaitu istri pertama Kaligis dan istri kedua adalah Ema Dotulong, dimana anak cucunya adalah termasuk Tergugat I dan II yang telah memperoleh bagian di sebelah Utara dari objek sengketa;
10. Bahwa pada bulan Juli 2011 Pemerintah/Hukum Tua Desa Paslaten telah memberikan kesaksian tertulis yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Penggugat dan ahli waris dari Gere Rembang;
11. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 sampai Januari 2013 Tergugat I dan II telah memerintahkan saudara anaknya untuk melakukan perusakan tanaman yang menjadi objek sengketa di Taki yang merupakan tanah milik adat dari Penggugat dan telah menguasai lebih dari 60 tahun, dimana tanaman yang dirusak adalah tanaman yang ditanam oleh opa Penggugat dan keturunan dari ahli waris Gere Rembang, bahwa satu hal yang disayangkan adalah upaya dari Tergugat I dan Tergugat II melakukan perusakan serta mengancam pihak Penggugat untuk tidak memasuki tanah tersebut adalah upaya yang bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa upaya dari Tergugat I dan Tergugat II menebang pohon yang merupakan milik dari kami serta melarang dan mengancam Penggugat dan keturunannya padahal tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang merupakan warisan dari Gere Rembang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan dan cara dari Tergugat I dan Tergugat II yang menebang serta mengancam dan melarang kami Penggugat telah kami laporkan pada pihak yang berwajib;

14. Bahwa niat tindakan atau cara Tergugat I dan Tergugat II melarang kami Penggugat memasuki tanah yang menjadi objek sengketa serta menebang pohon adalah bukti Tergugat I dan Tergugat II dan III sangatlah merugikan Penggugat sehingga sangat patut Tergugat I, II dan III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

15. Bahwa atas perbuatan dan cara yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar yaitu:
Kerugian materiil, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pohon lemon/jeruk setahun sekali panen
Rp10.000.000,00 x 3 tahun = Rp30.000.000,00
- Pohon langsa setahun
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00
- Jagung setahun 2 x panen
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00
- Pohon kelapa setahun 3 x panen
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00

Total kerugian materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian waktu berurusan di Polsek Tumpaen Rp50.000.000,00
- Bolak-balik di Polres Minsel selama 3 tahun Rp50.000.000,00
- Biaya beracara di Pengadilan Rp50.000.000,00

dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Guna untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi yang dialami oleh Penggugat, maka sangat patut Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan kami ajukan di kesempatan nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan yang akan diajukan pada lain kesempatan nantinya dengan permohonan secara tersendiri;
3. Menyatakan dan membatalkan Surat Perdamaian yang dikeluarkan oleh Tergugat III Nomor 181.1/03/01/TTPN/SP/III-2012 tertanggal 6 Juni 2012 dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah kintal yang terletak di Taki, Desa Paslaten, adalah milik dari Penggugat, dalam hal ini milik dari ahli waris Gere Rembang yang sesuai dengan surat kesaksian dari Hukum Tua Desa Paslaten dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu keluarga Suoth (sekarang milik orang lain);
 - Timur : Keluarga Walintukan, Refi dan Mawara;
 - Selatan : Dahulu keluarga Rembang (sekarang milik orang lain);
 - Barat : Dahulu keluarga Rembang Mawara dan Pangkey (sekarang milik orang lain);
5. Menyatakan Penggugat/keluarga ahli waris keturunan Gere Rembang adalah pemilik yang sah atas tanah/kintal yang berada di Taki, Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten, Minahasa Selatan;
6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun juga untuk menyerahkan tanah/kintal yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian materiil, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pohon lemon/jeruk setahun sekali panen
Rp10.000.000,00 x 3 tahun = Rp30.000.000,00
- Pohon langsa setahun
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00
- Jagung setahun 2 x panen
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00
- Pohon kelapa setahun 3 x panen
Rp5.000.000,00 x 3 tahun = Rp15.000.000,00

Total kerugian materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian waktu berurusan di Polsek Tumpaan Rp50.000.000,00
- Bolak-balik di Polres Minsel selama 3 tahun Rp50.000.000,00

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya beracara di Pengadilan Rp50.000.000,00

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar akibat perbuatannya, sebesar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar tersebut dalam petitum angka 7 di atas, serta menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*);

Bahwa gugatan *a quo* nyata-nyata kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Boy Mukuan, Olga Mukuan dan Yuliana Mukuan atau ahli warisnya yang saat ini ada menguasai dan menduduki tanah objek sengketa;

Mohon bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor 78/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Nomor 365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

2. Para Penggugat bukan yang berhak/tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*exceptie error in persona*);

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan atau mempunyai kapasitas untuk menggugat karena tanah *in litis* adalah tanah budel/tanah pasini dari keluarga Dotu Habel Suoth bukan keluarga Rembang. Kenapa demikian? Karena pada waktu Habel Suoth kawin dengan Antoneta Rembang, Antoneta Rembang sudah punya anak 1 (satu) bernama Aleta Manopo, dimana Penggugat adalah keturunan dari Aleta Manopo dan bukan keturunan dari Habel Suoth;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat adalah keturunan dari Habel Suoth karena waktu Habel Suoth kawin dengan Antoneta Rembang mempunyai 1 (satu) orang anak saja yang bernama Adolop Suoth kemudian Adolop Suoth kawin dengan Emma Dotulong mendapat anak 2 (dua) masing-masing Tergugat I Welem Suoth dan Lintje Suoth ibu Tergugat II, Vonda Mukuan;

Bahwa jelas dan nyata Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dan bukan ahli waris dari Habel Suoth sebagai waris tanah *in litis*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Amg. tanggal 17 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 170/Pdt/2013/PT.Mdo. tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Amg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Amg. dalam halaman 40 alinea ke-10 sampai dengan alinea ke-20, dimana Majelis Hakim keliru menafsirkan silsilah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa adalah pertimbangan hukum yang bertentangan menurut hukum apabila Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado, dimana perkawinan antara Buol Rembang yang kawin dua kali yang pertama dengan marga Kaligis dengan mendapat 2 orang anak Yakob Suot dan Yus Suot dan perkawinannya yang ke-2 dengan Ema Dotulong dan mendapat anak yaitu Unggu Suoth dan Welem Suoth, hal mana adalah merupakan pemahaman yang keliru oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado, karena Buol Rembang ini mempunyai nama lengkap Buol Suoth Adolop Rembang, sehingga keturunan Buol Rembang ini mengambil nama Suoth sebagai nama marga atau faam yang sebenarnya nama Suoth itu adalah nama kecil sebagai nama panggilan dari Buol Rembang tersebut;
- Bahwa dengan adanya nama kecil/nama panggilan yang sudah menjadi yang sudah menjadi nama marga/faam mengakibatkan seolah-olah marga Suoth dengan marga Rembang berbeda namun terhadap nama asli dari perkawinan Buol Rembang dengan Kaligis (perkawinan pertama) dan perkawinannya yang kedua Buol Rembang Anna Dotulong adalah tetap merupakan nama keluarga namun terhadap keturunan mereka menggunakan nama kecil ayah mereka yaitu Suoth dari keturunannya dijadikan oleh mereka faam/nama marga yaitu Suoth. Hal ini erat kaitan dengan adat istiadat orang Minahasa, apabila ada orang yang mereka segani, sayangi maka seringkali nama marga orang tersebut dijadikan nama kecil /nama panggilan sebagai penghargaan/penghormatan kepada orang tersebut;
- Bahwa adalah pertimbangan hukum yang keliru dari Pengadilan Negeri Amurang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado yang mengesampingkan bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lainnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama apa lagi dikuatkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Manado, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak juga dipertimbangkan seperti antara lain keterangan saksi pertama atas nama Dantje Alsius Waraba (sebagai Hukum Tua/Kepala Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan) yang pada intinya saksi tersebut menolak dengan keras bukti yang ditampilkan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T.1.2-1 yaitu tentang register tanah yang tidak berada di tangan Pemerintah Desa Paslaten, yang seharusnya buku register tersebut harus berada di tangan Pemerintah Desa Paslaten, karena Bukti T.1.2-1 bukan merupakan bukti resmi dari pemerintah Desa karena Hukum Tua/Kepala Desa sudah menolak dengan tegas bahwa register tersebut adalah aspal dan dalam register tersebut bukan merupakan milik dari keluarga Suoth tapi milik dari keluarga Tilaar dan sekali lagi tidak ada hubungan dengan keluarga Suoth;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena sampai saat ini objeknya masih dikuasai oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2014 dan kontra memori tanggal 26 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, bahwa ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaillnya Tergugat I dan II dapat membuktikan dalil bantahannya melalui alat bukti saksi-saksi dan alat bukti tertulis (T.1.2-1 s/d T.1.2-3) bahwa penguasaan objek sengketa atas dasar turunan dari Jost Palai sebagaimana termuat dalam register Desa Paslaten. Pengukuran dilakukan tahun 1914 yang menerangkan bahwa tanah Jost Palai berada di tempat bernama Taki;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LOLE KOLOTEN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LOLE KOLOTEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti,
ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)